



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syeh Nawawi Al Bantani, Pallma Serang Telp/Fax. (0254) 267053/267052

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

NOMOR : 500.12/6035 -BAPP/2024

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE BAPPEDA PROVINSI BANTEN
KEPALA BAPPEDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan keterbukaan informasi publik serta pelaksanaan publikasi dan penyampaian informasi terkait program dan kegiatan yang lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu membentuk Tim Pengelolaan Website pada Bappeda Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Tentang Pembentukan Tim Pengelola Website Bappeda Provinsi Banten tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nornor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Dornain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 67).
 10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Sistem Elektronik Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Website Bappeda Provinsi Banten, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggungjawab :

1. Bertanggungjawab dalam menentukan kebijakan, mengelola dan menjaga portal Website serta memberikan arahan, menyusun strategi dan kebijakan ke dalam program pembinaan dan

pengendalian website

2. Melakukan monitoring tugas dan fungsi anggota Tim Pengelola Website Bappeda Provinsi Banten.

b. Pemimpin Redaksi:

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis operasional, koordinasi dan pengendalian Website serta operasional anggota tim;
2. Memberikan arahan tentang berita yang akan dimuat pada setiap periode;
3. Menentukan layak tidaknya suatu berita dan foto ditayangkan dalam Website,
4. Melakukan proses manajemen pengelolaan Website;
5. Merencanakan, mengevaluasi dan review keseluruhan isi dan tampilan Website

c. Redaktur Pelaksana :

1. Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan
2. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi penerbitan dan foto
3. Mengkoordinasi alur perialanan naskah
4. Mengembangkan, membina, menjalin lobi dengan sumber-sumber berita;
5. Mengedit naskah, data, judul, foto;
6. Melakukan penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau ditayangkan dalam Website;
7. Mengarahkan dan mensupervisi kerja para web admin dan penulis naskah berita;
8. Menyampaikan laporan isi Website dan media sosial bulan berkenaan di minggu pertama bulan berikutnya ke Pemimpin Redaksi.

d. Editor :

1. Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan artikel maupun putusan sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada;
2. Melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan, untuk dianggap layak disajikan dalam bentuk data dan informasi sesuai dengan kaidah jurnalistik;

e. Web Admin

1. Membantu dalam merencanakan, mengembangkan, mengelola, dan mengevaluasi website secara berkelanjutan;
2. Mengelola hak akses pengguna ke website
3. Melakukan koordinasi dengan Pemimpin Redaksi dan Redaktur Pelaksana dalam pengelolaan Website Melakukan cadangan (*backup*) sistem dan data

f. Penulis Naskah Berita

1. Mengelola distribusi konten (artikel) di website
2. Menulis berita tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja;
3. Mengisi deskripsi foto dan video kegiatan yang akan ditampilkan di Website
4. Mengelola konten di media sosial;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA,



Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690219 200112 1 001

Tembusan Yth

1. Pj. Gubernur Banten;
2. Inspektur Provinsi Banten.

Lampiran : Keputusan Kepala Bappeda Tentang Pembentukan Tim Pengelola
Website Bappeda Provinsi Banten
Nomor : 050.05/0035 -Bapp/2024
Tanggal : 09 Januari 2024


SUSUNAN KEANGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE
BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Penanggungjawab : Kepala Bappeda Provinsi Banten
Redaktur Pelaksana : Sekretaris Bappeda Provinsi Banten
Editor : 1. Ratu Wilistia, S.Sos, M.Si
: 2 Nandang, S.Sos, MM

Web Admin : 1. Guntur Fernanto, SKM, M.A.P
: 2. Yenni, S.T, MM

Penulis Naskah Berita : 1. Yusniah Angraini, S.KM
: 2. Ully Yuliana Rosa Indah, S.Sos
: 3. Rizal Puji Illahi, S.Tr.IP
: 4. Endang Fahruliyati, S.I.Kom, MA
: 5. Ginanjar Hidayatullah, S.T, M.T

KEPALA,



Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690219 200112 1 001